



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN,
FASILITAS UMUM, DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan daerah di berbagai bidang sangat pesat, diantaranya pembangunan jalan, fasilitas umum serta perumahan dan permukiman;
 - b. bahwa seiring berkembangnya pembangunan jalan, fasilitas umum serta perumahan dan permukiman, maka diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan bangunan gedung;
 - c. bahwa dengan berkembangnya pembangunan jalan, fasilitas umum serta perumahan dan permukiman diperlukan penataan berkaitan dengan nama jalan, fasilitas umum, dan penomoran bangunan gedung untuk mewujudkan tertib administrasi serta kejelasan alamat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Penomoran Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN, FASILITAS UMUM, DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
4. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah Daerah selain penyelenggara Jalan.
6. Jalan Kota adalah adalah Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil, antarpersil, antarpusat permukiman yang berada di dalam kota, dan Jalan poros kelurahan dalam wilayah kota.

7. Nama ...

7. Nama Jalan adalah nama yang diberikan pada unsur Jalan.
8. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun, dimiliki, atau dikuasai oleh pemerintah Daerah.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Penomoran Bangunan Gedung adalah pemberian nomor pada Bangunan Gedung.
11. Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum dan Jalan Khusus yang berada di lingkungan dalam skala perkotaan termasuk di lingkungan perumahan yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
12. Jalan Setapak adalah Jalan kecil atau gang yang berada di kawasan permukiman yang hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 (dua) atau pejalan kaki.
13. Pengembang adalah suatu usaha yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu kesatuan lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan berbagai prasarana lingkungan dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.

Pasal 2

Pedoman pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Penomoran Bangunan Gedung dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi.

Pasal 3

Pedoman pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Penomoran Bangunan Gedung bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan dalam pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Penomoran Bangunan Gedung;
- b. menertibkan penamaan Jalan, Fasilitas Umum, dan Penomoran Bangunan Gedung;
- c. mempermudah masyarakat memperoleh informasi tentang Jalan, Fasilitas Umum, dan Bangunan Gedung;
- d. memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional, dan Daerah; dan
- e. menginventarisasi Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan nomor Bangunan Gedung di Daerah.

BAB II PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah wajib diberi nama.
- (2) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan memperhatikan pengelompokkan wilayah administrasi serta disesuaikan dengan jenis dan keadaan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Nama Jalan yang pengelolaannya bukan menjadi kewenangan pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Jalan Kota;
 - b. Jalan Lingkungan; dan
 - c. Jalan Setapak.
- (2) Fasilitas Umum yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tempat/lapangan/gedung olahraga;
 - b. stadion;
 - c. gedung/balai pertemuan;
 - d. tempat rekreasi;
 - e. taman kota;
 - f. pasar; dan
 - g. Fasilitas Umum lainnya.
- (3) Fasilitas Umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa Indonesia;
- b. menggunakan bahasa Daerah atau bahasa asing apabila Fasilitas Umum memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
- c. menggunakan abjad romawi;
- d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Fasilitas Umum;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- h. menghindari ...

- h. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga;
- i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau Daerah; dan
- j. memenuhi kaidah penulisan dan kaidah spasial.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum

Pasal 7

- (1) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum diambil dari:
 - a. nama pahlawan nasional;
 - b. nama pahlawan Daerah;
 - c. nama tokoh masyarakat, tokoh adat, atau tokoh agama yang telah meninggal dunia yang dianggap berjasa bagi Daerah;
 - d. nama peristiwa bersejarah di Daerah;
 - e. nama identitas lokasi yang bersejarah di Daerah;
 - f. nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah;
 - g. nama geografis;
 - h. nama flora atau nama fauna; dan/atau
 - i. nama lain sepanjang mencerminkan semangat dan kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai nama tokoh masyarakat, tokoh adat, atau tokoh agama yang telah meninggal dunia yang dianggap berjasa bagi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pemberian Nama Jalan di Daerah sesuai dengan pengelompokkan wilayah administrasi ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jalan Kota diberi nama dengan menggunakan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c;
 - b. Jalan Lingkungan diberi nama dengan menggunakan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g dan huruf i; dan
 - c. Jalan Setapak diberi nama dengan menggunakan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelompokkan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum dapat diusulkan oleh:
 - a. keluarga atau ahli waris dari pahlawan nasional, pahlawan Daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau tokoh agama;
 - b. tokoh ...

- b. tokoh masyarakat, tokoh adat, atau tokoh agama;
 - c. kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. Pengembang bagi Jalan Lingkungan dalam wilayah perumahan.
- (2) Pengusulan pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang memuat:
- a. identitas pengusul;
 - b. usulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum; dan
 - c. alasan dan latar belakang usulan dimaksud.

Pasal 10

- (1) Pengembang wajib melakukan pemasangan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Jalan dibangun.
- (2) Pembuatan, pemasangan, dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh Pengembang sebelum fasilitas Jalan diserahkan kepada pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang telah ada dapat diubah atau diganti atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Perubahan atau penggantian Nama Jalan dan Fasilitas Umum dilakukan dalam hal:
 - a. menimbulkan permasalahan dan keresahan di masyarakat;
 - b. sudah dipakai dalam wilayah administrasi yang sama; dan/atau
 - c. bukan berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa Daerah.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pendataan, inventarisasi, dan penetapan perubahan atau penggantian Nama Jalan dan Fasilitas Umum serta pembuatan dan pemasangan papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (3) Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Setiap Jalan yang telah diberi nama, dipasang tiang dan papan nama.
- (2) Setiap Fasilitas Umum yang telah diberi nama, dipasang papan nama.
- (3) Pembuatan, penulisan, bentuk, ukuran, dan pemasangan papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penetapan pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 15

- (1) Setiap Bangunan Gedung di Daerah wajib diberi nomor.
- (2) Penomoran Bangunan Gedung dilakukan secara berurutan dimulai dari titik tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum, dengan cara:

- a. mengajukan pengusulan penetapan pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum; dan
- b. memberikan informasi berkaitan dengan pengusulan penetapan pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pengembang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran ...

- b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Nama Jalan, Nama Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 7 Mei 2024

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2024 NOMOR 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN,
FASILITAS UMUM, DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Nama Jalan dan Fasilitas Umum adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu Jalan dan Fasilitas Umum sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta Jalan serta dalam persuratan dan juga untuk kepentingan administrasi di Daerah.

Guna memudahkan identifikasi Nama Jalan dan Fasilitas Umum, maka harus diberi nama sebagai identitas. Nama Jalan dan Fasilitas Umum seringkali memiliki maksud tertentu yang diberikan oleh pemerintah Daerah baik sebagai pengingat suatu peristiwa, sebagai penghargaan bagi tokoh yang berjasa, maupun sebagai penanda ciri khas atau kearifan lokal.

Sedangkan berkaitan dengan Penomoran Bangunan Gedung ini dimaksudkan untuk mempermudah dan dapat mengidentifikasi setiap Bangunan Gedung yang ada di Daerah agar dapat dicari atau ditemukan serta mempermudah dalam melakukan pengiriman persuratan yang tentunya memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan mencari atau mengirimkan sesuatu.

Sehubungan dengan belum tertatanya Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Penomoran Bangunan Gedung sehingga dipandang perlu untuk membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Penomoran Bangunan Gedung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11 ...

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 2